



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DAVID alias UCOK**;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun / 20 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Ringgit Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat sekarang : Jalan Bua Tallulolo (Buntu Elo), Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : --
Pendidikan : SMP (tamati);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Juni 2021 samapi dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan pertama kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Juli 2021 samapi dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 1 September 2021 samapi dengan tanggal 30 Septemehr 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 58/Pen.Pid.HP/2021/PN.Mak tertanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAVID Alias UCOK bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"; sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI UTAMA Alias ANDRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan Nomor Imei: 358564085794520 dengan nomor Sim Card 0823 4358 9898.**Drampas Untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK bersama – sama dengan ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan April 2021 bertempat di sekitar wilayah Bua Tallulolo (Buntu Elo), Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu pagi tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan via telepon paketan Narkotik Jenis Shabu dan melakukan pembayaran Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan BRI Link di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sejumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dengan keterangan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Narkotika Jenis Shabu didapatkan sebanyak 2 (dua) gram. Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa mengonfirmasi kepada penjual Narkotika Jenis Shabu bahwa pembayaran telah dilakukan, lalu penjual narkotika jenis shabu tersebut memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut ada di Jalan Pancasila, Kota Palopo, di pinggir jalan, ada bungkus rokok bermerek samporna.
- ✓ Bahwa setelah mengetahui letak paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK pergi bersama-sama ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paket Narkotika tersebut.
- ✓ Bahwa setelah mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa UCOK berangkat menuju Toraja Utara menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna hitam biru dan paket Narkotika Jenis shabu tersebut ada di tas warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan akan menjual paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di Toraja.
- ✓ Bahwa ketika Terdakwa dan saksi ANDRI sedang bersantai di kamar kost milik Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA bersama dengan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVID alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan :

1. 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
3. 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
4. 1 (satu) tas sampling warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.

✓ Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli sebagaimana Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :1769/NNF/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, MSi, Penata HASURA MULYANI, AMd, Dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan : 1, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,0853 gram, diberi nomor barang bukti 3909/2021/NNF **benar mengandung Metamfetamina;**

✓ Bahwa benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK bersama – sama dengan ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan April 2021 bertempat di sekitar wilayah Bua Tallulolo (Buntu Elo), Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu pagi tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan via telepon paketan Narkotik Jenis Shabu dan melakukan pembayaran Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan BRI Link di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sejumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dengan keterangan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Narkotika Jenis Shabu didapatkan sebanyak 2 (dua) gram. Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa mengonfirmasi kepada penjual Narkotika Jenis Shabu bahwa pembayaran telah dilakukan, lalu penjual narkotika jenis shabu tersebut memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut ada di Jalan Pancasila, Kota Palopo, di pinggir jalan, ada bungkus rokok bermerek sampoerna.
- ✓ Bahwa setelah mengetahui letak paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK pergi bersama-sama ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paket Narkotika tersebut.
- ✓ Bahwa ketika Terdakwa dan saksi ANDRI sedang bersantai di kamar kost milik Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK di daerah Bua Tallulolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA bersama dengan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DAVID alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan :
 1. 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 3. 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
 4. 1 (satu) tas samping warna hitam;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.
- ✓ Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli sebagaimana Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :1769/NNF/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, MSi, Penata HASURA MULYANI, AMd, Dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan :1, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,0853 gram, diberi nomor barang bukti 3909/2021/NNF **benar mengandung Metamfetamina;**
 - ✓ Bahwa benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALBERT TRIKABUARI PANGALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti mengapa sehingga diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini, sehubungan dengan terdakwa ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan terdakwa MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK yakni Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita BNNK Tana Toraja telah mengamankan 2 (dua) orang laki - laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu di daerah Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dan pembuntutan di wilayah Kabupaten Toraja Utara dan diperoleh informasi tentang salah satu kamar kost di wilayah Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat dan mencurigai seseorang yang akan masuk ke dalam salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tepat pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung masuk ke dalam kamar kost yang dimaskud dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : ANDRI UTAMA Alias ANDRI, Laki-Laki, Palopo/08 September 1997, 23 tahun, Islam,Bugis,Belum/Tidak Bekerja,Jl. Baru Tanjung Ringgit RT/RW 005/003 Kel/Desa Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ,Laki-Laki,Palopo/23 Januari 1998,23 tahun, Islam,Bugis,Belum/Tidak Bekerja,Jl.Tanjung Ringgit Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Alamat Sekarang Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan dan menemukan 8 (delapan) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan didalam tas sampling warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interrogasi diketahui bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Palopo kemudian dibawa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh mereka berdua dari Palopo menuju ke Toraja. Dan adapun dari harga dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibeli langsung di Palopo, serta rencananya Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut akan diedarkan oleh mereka berdua di Toraja dan kemudian dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap terdakwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu :
 1. 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 3. 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
 4. 1 (satu) tas samping warna hitam;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditemukan yaitu :
 1. 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan Jenis I tersebut di Palopo dan sesuai dengan pengakuan dari terdakwa bahwa tidak mengenal orangnya dan terdakwa juga belum bertemu dengan orangnya, terdakwa cuma menyimpan nomor telponnya yang diperoleh dari temannya. Sehingga dari nomor telpon tersebut terdakwa menghubungi untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa adapun dari harga dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Dimana dari jumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut uang terdakwa sebanyak Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang dari saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dari jumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram.

- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa awalnya paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet, kemudian sesampainya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK di Toraja tepatnya di kost saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK yang beralamatkan di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK membagi paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari 2 (dua) sachet tersebut dibagi lagi kedalam sachet plastic kecil sebanyak 6 (enam) sachet sehingga jumlah seluruhnya menjadi 8 (delapan) sachet plastic kecil.
- Bahwa saksi menjelaskan gambar tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK dari Palopo menuju ke Toraja untuk membawa paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INDRA BATARA RANDA, SE.MM**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sehingga diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini, sehubungan dengan adanya terdakwa ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK yakni Pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita BNNK Tana Toraja telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dan pembuntutan diwilayah Kabupaten Toraja Utara dan diperoleh informasi tentang salah satu kamar kost di wilayah Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat dan mencurigai seseorang yang akan masuk ke dalam salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tepat pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung masuk ke dalam kamar kost yang dimaskud dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang bernama :
 1. ANDRI UTAMA Alias ANDRI, Laki - Laki, Palopo/08 September 1997, 23 tahun, Islam,Bugis,Belum/Tidak Bekerja,Jl. Baru Tanjung Ringgit RT/RW 005/003 Kel/Desa Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ,Laki - Laki,Palopo/23 Januari 1998,23 tahun, Islam,Bugis,Belum/Tidak Bekerja,Jl.Tanjung Ringgit Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Alamat Sekarang Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi INDRA BATARA RANDA pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Palopo kemudian dibawa langsung oleh mereka berdua dari Palopo menuju ke Toraja. Dan adapun dari harga dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibeli langsung di Palopo, serta rencananya Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap terdakwa pada saat penangkapan didapatkan berupa :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 - c. 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
 - d. 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK ditemukan berupa :
 - a. 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan Jenis I tersebut di Palopo dan sesuai dengan pengakuan dari terdakwa bahwa tidak mengenal orangnya dan terdakwa juga belum bertemu dengan orangnya, terdakwa cuma menyimpan nomor telponnya yang diperoleh dari temannya. Sehingga dari nomor telpon tersebut terdakwa menghubungi untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa adapun dari harga dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Dimana dari jumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut uang terdakwa sebanyak Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang dari saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dari jumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK pada saat diinterogasi di TKP bahwa awalnya paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet, kemudian sesampainya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK di Toraja tepatnya di kost saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK yang beralamatkan di Bua Tallulolo Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DAVID Alias UCOK membagi paketan Narkotika

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu tersebut dari 2 (dua) sachet tersebut dibagi lagi kedalam sachet plastic kecil sebanyak 6 (enam) sachet sehingga jumlah seluruhnya menjadi 8 (delapan) sachet plastic kecil.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **ANDRI UTAMA Alias ANDRI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada saat Terdakwa diamankan kemudian Petugas BNNK Tana Toraja menyuruh Terdakwa untuk membuka tas samping yang digunakan. Setelah itu Terdakwa membuka tas sampingnya di depan Petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - Bahwa benar saksi menerangkan diamankan bersama dengan temannya yang bernama terdakwa di kamar kost di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang ditemukan Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, adalah :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 - 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.
 - Bahwa benar saksi menerangkan 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh lima) gram, saksi peroleh bersama dengan terdakwa di Palopo tepatnya di Jalan Pancasila Kota Palopo. Awalnya pada hari Sabtu pagi, saksi ke rumahnya terdakwa, saat itu saksi membujuk adik terdakwa yang lagi kecelakaan. Kemudian saat itu saksi menghampiri terdakwa dan mengajak bahwa saksi ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta saat itu juga terdakwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa **“berapa yang kamu ingin pesan”**, saat itu terdakwa mengatakan **“bahwa ingin memesan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)”**. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung bergegas berangkat ke kampung Capkar di Walendrang untuk menemui keluarganya yang juga lagi kecelakaan. Setelah itu saksi bersama dengan terdakwa berangkat lagi ke Palopo ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sudah saksi pesan sebelumnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Toraja.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, dimana Narkotika tersebut Terdakwa peroleh di Palopo.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal orangnya dalam memesan paketan Narkotika Golongan I dan saksi juga belum bertemu dengan orangnya, saksi cuma menyimpan nomor telponnya. Sehingga dari nomor telpon tersebut saksi menghubungi untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak menulis nama kontak dari nomor handphone yang diberikan oleh temannya yang bernama ATTANG, saksi cuma menyimpan nomor handphonenya saja didalam kontak hanphonenya.
- Bahwa benar saksi menerangkan baru pertama kali memesan Narkotika Shabu dari nomor handphone yang diberikan oleh temannya yang bernama ATTANG yakni pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dengan jelas siapa namanya serta tempat tinggalnya dari orang yang ditempati saksi untuk memesan paketan Narkotika Golongan I karena saksi cuma memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu lewat handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Terdakwa memesan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika menghubungi dari orang yang ditempati untuk memesan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk transferkan uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening yang sudah dikirimkan ke handphone Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan menggunakan BRI LINK yang beralamat di Jl. Landau Kota Palopo, pada saat Terdakwa melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengingat berapa nomor rekening serta nama dari pemilik rekening yang digunakan saksi untuk melakukan pembayaran dari pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika sudah selesai melakukan pembayaran dengan cara ditransfer dari pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, saat itu juga Terdakwa menghubungi kembali dari orang yang ditempati untuk memesan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Kemudian pada saat itu saksi mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer uangnya dari sejumlah pemesanan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yakni Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa disampaikan untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jl. Pancasila Kota Palopo.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mengajak terdakwa untuk memesan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia (MUHAMMAD DAVID Alias UCOK) ingin memesan juga paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Jadi adapun harga dari paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) gram adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa membayar paketan Narkotika pesannya sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat sebelum kami berdua (saksi dan terdakwa) berangkat ke Toraja, pada saat itu temannya yang bernama terdakwa membayar lagi pesanan paketan Narkotika sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berangkat ke Toraja bersama dengan terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Suzuki Shogun SP warna hitam biru. Saat itu terdakwa yang membawa motor kemudian saksi menyimpan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan di dalam tas samping Terdakwa yang berwarna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet, dari 2 (dua) sachet tersebut Terdakwa membagi lagi kedalam sachet plastic kecil sebanyak 6 (enam) sachet. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa membagi paketan Narkotika tersebut ketika kami berdua (Terdakwa dan saksi) telah sampai ke Toraja tepatnya di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu pagi, saksi ke rumahnya terdakwa, saat itu saksi membujuk adik terdakwa yang lagi kecelakaan. Kemudian saat itu saksi menghampiri terdakwa dan mengajak bahwa saksi ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta saat itu juga terdakwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa **"berapa yang kamu ingin pesan"**, saat itu terdakwa mengatakan **"bahwa ingin memesan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)"**. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung bergegas berangkat ke kampung Capkar di Walendrang untuk menemui keluarga saksi yang juga mengalami kecelakaan. Setelah itu saksi bersama dengan terdakwa berangkat lagi ke Palopo ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), tetapi sebelum sampai di Jl. Pancasila Kota Palopo temannya saksi yaitu terdakwa dititip di sebuah warung kemudian saksi yang langsung ke Jl. Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sudah disimpan dipinggir jalan didalam bungkus rokok sampoerna. Setelah itu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Toraja dan pada hari Sabtu sore mereka berdua (saksi dan terdakwa) sudah sampai di Toraja. Kemudian mereka berdua (saksi dan terdakwa) membagi paketan Narkotika tersebut kedalam sachet plastik di kamar kost di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Serta sekitar pukul 20.30 wita tiba-tiba Petugas BNNK Tana Toraja datang di kamar kost di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan langsung mengamankan mereka berdua (saksi dan terdakwa) dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap tas samping yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gunakan dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Tana Toraja untuk proses selanjutnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dipidanakan dalam hal ini Terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan saat itu temannya yang saksi di suruh oleh Petugas BNNK Tana Toraja untuk membuka tas samping miliknya. Setelah itu saksi membuka tas sampingnya di depan Petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dan sesuai dengan pengakuan dari saksi bahwa Narkotika tersebut diperoleh langsung dari PALOPO dan kami berdua (Terdakwa dan saksi) yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Palopo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan bersama dengan temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI di kamar kost di Bua Tallulolo

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita. yang ditemukan Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, adalah :

- 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 - 6 (enam) sachet plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF. Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa adalah : 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pagi temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI datang ke rumah Terdakwa, saat itu temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI membesuk adik Terdakwa yang lagi kecelakaan. Selanjutnya saat itu temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI menghampiri Terdakwa dan mengajak bahwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta saat itu juga Terdakwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa “berapa yang kamu ingin pesan”, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa “ingin memesan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)”. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “saat ini Terdakwa punya uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terus bagaimana kekurangannya”. Dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ndak apa-apa biar mi yang ada sama saya (ANDRI UTAMA Alias ANDRI) dulu dan nanti pi kekurangannya”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi langsung bergegas berangkat ke kampung Capkar di Walendrang untuk menemui keluarganya dari saksi yang lagi kecelakaan. Setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi berangkat lagi ke Palopo menuju ke Jalan Pancasila Kota Palopo dan sebelum di Jl. Pancasila Kota Palopo saat itu Terdakwa disuruh menunggu oleh saksi disebuah warung. Selanjutnya setelah saksi selesai mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di Jl. Pancasila Kota Palopo, saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjemput Terdakwa dan kami berdua (Terdakwa dan saksi) persiapan untuk berangkat ke Totaja dengan menggunakan sepeda motor saksi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong yang ditemukan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja di dalam saku belakang celana sebelah kanan celananya yang digantung didalam kamar kosan Terdakwa merupakan bekas Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar 3 (tiga) sachet palstik kecil yang kosong yang ditemukan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sudah lama, Cuma Terdakwa lupa buang bekas plastiknya, dan sepengetahuan Terdakwa bahwa narkotika tersebut kami (Terdakwa, ASRUL, YOGI) peroleh sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugsa BNNK Tana Toraja pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dan mengenal yang ditempati oleh temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI untuk memesan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum saksi pergi mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di Jl. Pancasila Kota Palopo, saat itu saksi menyuruh Terdakwa turun dari kendaraan motor dan menunggu di salah satu warung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah saksi mengambil paketan Narkotika di Jl. Pancasila Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa bersama saksi pergi kerumahnya sepupu Terdakwa di Palopo, saat itu saksi keluar lagi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana. Tidak lama kemudian saksi datang ke rumahnya sepupu Terdakwa di Palopo dan menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama langsung menuju ke Toraja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum kami berdua (Terdakwa dan saksi) berangkat menuju ke Toraja, saat itu saksi yang menyimpan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam tas sampingnya yang berwarna hitam kemudian Terdakwa yang membawa motor dari Palopo menuju ke Toraja.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa adapun harga dari paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi membagi paketan Narkotika tersebut ketika kami berdua (Terdakwa dan saksi) telah sampai ke Toraja tepatnya di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi yang membagi paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, awalnya dari 2 (dua) sachet yang dibawa dari Palopo kemudian saksi membagi menjadi 8 (delapan) sachet semuanya.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1769/NNF/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan : 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,0853 gram, diberi nomor barang bukti 3909/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan Nomor Imei: 358564085794520 dengan nomor Sim Card 0823 4358 9898.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib yaitu saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA, saksi INDRA BATARA RANDA, SE.MM yang dibenarkan saksi ANDRU UTAMA yang pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
-
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan saat itu temannya yang saksi di suruh oleh Petugas BNNK Tana Toraja untuk membuka tas samping miliknya. Setelah itu saksi membuka tas sampingnya di depan Petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dan sesuai dengan pengakuan dari saksi bahwa Narkotika tersebut diperoleh langsung dari PALOPO dan kami berdua (Terdakwa dan saksi) yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Palopo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan bersama dengan temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI di kamar kost di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita. yang ditemukan Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, adalah :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085299149308 ; Nomor Imei 1 : 357719104740125 ; Nomor Imei 2 : 357719104790120;
 - 6 (enam) sachet plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun sp warna biru hitam dengan nomor polisi DP 3004 EF.Sedangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa adalah : 3 (tiga) sachet plastik kecil yang kosong.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pagi temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI datang ke rumah Terdakwa, saat itu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI membesuk adik Terdakwa yang lagi kecelakaan. Selanjutnya saat itu temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI menghampiri Terdakwa dan mengajak bahwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta saat itu juga Terdakwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa “berapa yang kamu ingin pesan”, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa “ingin memesan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)”. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “saat ini Terdakwa punya uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terus bagaimana kekurangannya”. Dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ndak apa-apa biar mi yang ada sama saya (ANDRI UTAMA Alias ANDRI) dulu dan nanti pi kekurangannya”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi langsung bergegas berangkat ke kampung Capkar di Walendrang untuk menemui keluarganya dari saksi yang lagi kecelakaan. Setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi berangkat lagi ke Palopo menuju ke Jalan Pancasila Kota Palopo dan sebelum di Jl. Pancasila Kota Palopo saat itu Terdakwa disuruh menunggu oleh saksi disebuah warung. Selanjutnya setelah saksi selesai mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di Jl. Pancasila Kota Palopo, saksi langsung menjemput Terdakwa dan kami berdua (Terdakwa dan saksi) persiapan untuk berangkat ke Totaja dengan menggunakan sepeda motor saksi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong yang ditemukan Tim Pemberanatsan BNNK Tana Toraja di dalam saku belakang celana sebelah kanan celananya yang digantung didalam kamar kosan Terdakwa merupakan bekas Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar 3 (tiga) sachet palstik kecil yang kosong yang ditemukan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sudah lama, Cuma Terdakwa lupa buang bekas plastiknya, dan sepengetahuan Terdakwa bahwa narkotika tersebut kami (Terdakwa, ASRUL, YOGI) peroleh sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugsa BNNK Tana Toraja pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dan mengenal yang ditempati oleh temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI untuk memesan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ANDRI UTAMA Alias ANDRI pada hari Sabtu tanggal 10 April

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.30 wita sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum saksi pergi mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di Jl. Pancasila Kota Palopo, saat itu saksi menyuruh Terdakwa turun dari kendaraan motor dan menunggu di salah satu warung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah saksi mengambil paketan Narkotika di Jl. Pancasila Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa bersama saksi pergi kerumahnya sepupu Terdakwa di Palopo, saat itu saksi keluar lagi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana. Tidak lama kemudian saksi datang ke rumahnya sepupu Terdakwa di Palopo dan menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama langsung menuju ke Toraja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum kami berdua (Terdakwa dan saksi) berangkat menuju ke Toraja, saat itu saksi yang menyimpan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam tas sampingnya yang berwarna hitam kemudian Terdakwa yang membawa motor dari Palopo menuju ke Toraja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa adapun harga dari paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi membagi paketan Narkotika tersebut ketika kami berdua (Terdakwa dan saksi) telah sampai ke Toraja tepatnya di Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi yang membagi paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, awalnya dari 2 (dua) sachet yang dibawa dari Palopo kemudian saksi membagi menjadi 8 (delapan) sachet semuanya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :1769/NNF/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan : 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,0853 gram, diberi nomor barang bukti 3909/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;**
3. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD DAVID Alias UCOK** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai sifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 huruf a, Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar tim Petugas BNNK Tana Toraja salah satunya saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA, saksi INDRA BATARA RANDA, SE.MM yang membenarkan saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI (penuntutan terpisah) bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan atau perbuatan jual beli Narkotika jenis sabu yang kronologisnya sebagai berikut;

Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di salah satu kamar kost di daerah Bua Tallulolo (Buntu Elo) Kec. Kesu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada saat Terdakwa diamankan kemudian Petugas BNNK Tana Toraja menyuruh Terdakwa untuk membuka tas samping yang digunakan. Setelah itu Terdakwa membuka tas sampingnya di depan Petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Bahwa benar saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI menerangkan 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI peroleh bersama dengan terdakwa di Palopo tepatnya di Jalan Pancasila Kota Palopo. Awalnya pada hari Sabtu pagi, saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI ke rumahnya terdakwa, saat itu saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI membesuk adik temannya yang lagi kecelakaan. Kemudian saat itu saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI menghampiri terdakwa dan mengajak bahwa saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta saat itu juga terdakwa ingin memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa **“berapa yang kamu ingin pesan”**, saat itu terdakwa mengatakan **“bahwa ingin memesan seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)”**. Selanjutnya saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan terdakwa langsung bergegas berangkat ke kampung Capkar di Walendrang untuk menemui keluarganya yang juga lagi kecelakaan. Setelah itu saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan terdakwa berangkat lagi ke Palopo ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sudah saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI pesan sebelumnya dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu selanjutnya saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI bersama dengan terdakwa berangkat ke Toraja.

Bahwa benar saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI menerangkan pada saat mengajak terdakwa untuk memesan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia (MUHAMMAD DAVID Alias UCOK) ingin memesan juga paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI sebanyak Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Jadi adapun harga dari paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saksi ANDRI UTAMA Alias ANDRI pesan sebanyak 2 (dua) gram adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa adapun yang diamankan atau disita dilokasi tersebut diantaranya : 3 (tiga) sachet plastic kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan Nomor Imei: 358564085794520 dengan nomor Sim Card 0823 4358 9898.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut diatas dan mengetahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika itu adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan benar terhadap barang bukti sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1769/NNF/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K masing-masing selaku

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan : 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,0853 gram, diberi nomor barang bukti 3909/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I”:

Menimbang, bahwa frasa pada unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut berawal pada hari Sabtu pagi tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI memesan via telepon paketan Narkotik Jenis Shabu dan melakukan pembayaran Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan BRI Link di Landau, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sejumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dengan keterangan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa dan Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI yang mana Narkotika Jenis Shabu didapatkan sebanyak 2 (dua) gram. Setelah melakukan pembayaran, saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI mengonfirmasi kepada penjual Narkotika Jenis Shabu bahwa pembayaran telah dilakukan, lalu penjual narkotika jenis shabu tersebut memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut ada di Jalan Pancasila, Kota Palopo, di pinggir jalan, ada bungkus rokok bermerek sampoerna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui letak paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI bersama dengan terdakwa pergi bersama-sama ke Jalan Pancasila Kota Palopo untuk mengambil paket Narkotika tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut, saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI bersama dengan terdakwa berangkat menuju Toraja Utara menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna hitam biru dan paket Narkotika Jenis shabu tersebut ada di tas warna hitam milik saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI.

Bahwa ketika sedang bersantai di kamar kost milik terdakwa, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA bersama dengan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI UTAMA alias ANDRI dan terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan Nomor Imei: 358564085794520 dengan nomor Sim Card 0823 4358 9898.

Drampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mudah sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAVID Alias UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic kecil yang kosong;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan Nomor Imei: 358564085794520 dengan nomor Sim Card 0823 4358 9898.

Drampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh ROLAND P.SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HARMAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H